



**BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 40 TAHUN 2018**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa rencana kerja perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah paling lambat 1 (satu) Bulan setelah peraturan kepala daerah tentang RKPD ditetapkan;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Oga Ilir pada tanggal 28 Juni 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Ilir, tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ili di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Ogan Ilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 5 Seri D);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12).
13. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 2).
14. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 35)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
5. Rencana Kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

#### **BAB II**

#### **KEDUDUKAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja

dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dan RKPD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019.

**BAB III**  
**SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**Pasal 3**

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
  - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
  - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
  - BAB V : PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini mencakup Perangkat Daerah yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam ayat (2) terdiri dari Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut;

- 1 Inspektorat
- 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 3 Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
- 4 BPKAD
- 5 Badan Pendapatan Daerah
- 6 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 7 Badan Kesatuan Politik dan Linmas
- 8 Dinas Pendidikan dan kebudayaan
- 9 Dinas Sat Pol PP dan Penanggulangan Bencana Kebakaran
- 10 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 11 Dinas PU dan Penataan Ruang
- 12 Dinas Pengendalian Penduduk & KB, PP dan Perlindungan Anak
- 13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 14 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 15 Dinas Sosial
- 16 Dinas Pertanian dan Pangan
- 17 Dinas Perikanan
- 18 Dinas Lingkungan Hidup dan pertanahan
- 19 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- 20 Dinas Pemberdayaan dan masyarakat Desa
- 21 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 22 Dinas Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi
- 23 Dinas Kesehatan
- 24 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
- 25 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

- 26 Sekretariat DPRD  
27 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
28 RSUD kab. Ogan Ilir  
29 Dinas Perhubungan  
30 Bagian Hukum  
31 Bagian Adm. Pemerintahan Umum  
32 Bagian Adm. Pembangunan  
33 Bagian Keuangan  
34 Bagian Humas dan Protokol  
35 Bagian Umum dan Perlengkapan  
36 Bagian Organisasi  
37 Bagian Adm. Kesra  
38 Bagian Perekonomian

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 27 Juli 2018

**BUPATI OGAN ILIR,**

**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 27 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN OGAN ILIR,**

**HERMAN**